

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG
DESA SAWAHAN**



PERATURAN DESA SAWAHAN

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

**RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA**

TAHUN ANGGARAN 2022

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG
DESA SAWAHAN**



PERATURAN DESA SAWAHAN

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

**RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA**

TAHUN ANGGARAN 2022

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG
DESA SAWAHAN

PERATURAN DESA SAWAHAN
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SAWAHAN ,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sawahan Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Desa Sawahan Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Sawahan Tahun 2021 Nomor 4)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAWAHAN
dan
KEPALA DESA SAWAHAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

Pendapatan Desa	Rp.	1.410.895.170,00
1. Belanja Desa	<u>Rp.</u>	<u>1.435.299.134,78</u>
Surplus/(Defisit)	Rp.	(24.403.964,78)
2. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	29.403.964,78
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>	<u>5.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	24.403.964,78

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Desa.

Pasal 5

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,
- Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sawahan .

Ditetapkan di Sawahan
pada tanggal 22 Pebruari 2022



Diundangkan di Sawahan
pada tanggal 22 Pebruari 2022



LEMBARAN DESA SAWAHAN TAHUN 2022 NOMOR 2

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA SAWAHAN
 NOMOR 2 TAHUN 2022
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SAWAHAN
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	201.200.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.209.695.170,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.410.895.170,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	422.562.336,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	423.536.798,78	
5.3.	Belanja Modal	183.400.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	405.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.435.299.134,78	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(24.403.964,78)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	29.403.964,78	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	29.403.964,78	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	24.403.964,78	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SAWAHAN
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	201.200.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.209.695.170,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.410.895.170,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>618.429.134,78</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	527.764.134,78	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	42.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	42.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	214.950.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	214.950.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.712.336,00	ADD, PAD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	20.712.336,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	77.121.798,78	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	77.121.798,78	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	18.900.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	18.900.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	6.480.000,00	PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.480.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	21.600.000,00	ADD, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	126.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	126.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	21.600.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Di pilih)	21.600.000,00	PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	21.600.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	12.550.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	6.025.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.025.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	6.525.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.525.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	56.515.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.400.000,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	4.000.000,00	PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	9.050.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.050.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	2.340.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.340.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2.225.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.225.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.200.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.4.90		Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa	29.000.000,00	DLL
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.000.000,00	
1.4.91		Forum Pembina Desa	6.300.000,00	PAD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>305.880.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	2.400.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	2.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	167.100.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	1.200.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	135.950.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	133.950.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	14.800.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	1.800.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	15.150.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.150.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	126.680.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)	75.000.000,00	DDS
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	75.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Dipilih)	50.000.000,00	DDS
2.4.12	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.680.000,00	DDS
2.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.680.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	9.700.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	9.700.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.700.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>60.190.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	4.950.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	4.950.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.950.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	14.500.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	14.500.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.500.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.200.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1.200.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	39.540.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	6.840.000,00	DDS, PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.840.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	32.700.000,00	ADD, DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.700.000,00	
3.4.03	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>45.000.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	44.000.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	14.000.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	30.000.000,00	DDS
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
4.2.99	5.3.	Belanja Modal	18.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1.000.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	1.000.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>405.800.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	67.400.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	67.400.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	67.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	338.400.000,00	DDS
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	338.400.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	338.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.435.299.134,78	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(24.403.964,78)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	29.403.964,78	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	24.403.964,78	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



 SAWAHAN, 22 February 2022
 KEPALA DESA SAWAHAN
 MOHAMAD ERFAN



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG
DESA SAWAHAN

Sawahan, 20 Februari 2022

Nomor : 015/ /411.513. /2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1
Hal : Undangan

Kepada
Yth. _____

di
Tempat

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 21 Februari 2021
Jam : 08.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Balai Desa Sawahan

Demikian atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

KEPALA DESA SAWAHAN

MOHAMAD ERFAN



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG
DESA SAWAHAN

DAFTAR HADIR

Hari : Senin
Tanggal : 21 Februari 2022
Jam : 08.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Balai Desa Sawahan
Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022

UNSUR : PEMERINTAH DESA

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Mohamad Erfan	L	Kepala Desa	
2.	Yudi Pancara	L	Plt. Sekdes	
3.	M. ABD. Haris H	L	Kasun I	
4.	Sunardi	L	Kasun II	
5.	Setiyo	L	Kaur Keuangan	
6.	Kadariusno	L	Kasi Kesejahteraan	
7.	Yudianto	L	Kasi Pemerintahan	
8.	Vivy Pratamaningtyas	P	Staf Desa	
9.	Rifqi Ainun Jazilah	P	Staf Desa	



KEPALA DESA SAWAHAN,

MOHAMAD ERFAN

DAFTAR HADIR

Hari : Senin
Tanggal : 21 Februari 2022
Jam : 08.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Balai Desa Sawahan
Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022

UNSUR : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Syamsul Hadi	L	Ketua	1. 
2.	Sholeh Abidin	L	Wakil Ketua	2. 
3.	Faruk Werdiansyah	L	Sekretaris	3. 
4.	Murtaji	L	Anggota	4. 
5.	Roni Yahya	L	Anggota	5. 
6.	Murti Astutik	P	Anggota	6. 
7.	Siti Yunanul KH.	P	Anggota	7. 

PEMERINTAH KABUPATEN LINGGAR
KETUA BPD SAWAHAN,
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
SAWAHAN

SYAMSUL HADI
KECAMATAN LENGKONG




PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG
DESA SAWAHAN

NOTULEN

- Rapat : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
- Hari/Tanggal : Jum'at, 21 Februari 2022
- Waktu rapat : 08.00 WIB
- Acara : 1. Pembukaan
2. Menyanyikan lagu kebangsaan "Indonesia Raya"
3. Sambutan Kepala Desa
4. Penutup/Doa
5. Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
- Pimpinan Rapat
- Ketua : Mohamad Erfan
- Sekretaris : Yudi Pancara
- Pencatat : Rifqi Ainun Jazilah
- Peserta rapat : 1. Pemerintah Desa Sawahan
2. Badan Permusyawaratan Desa Sawahan
- Kegiatan Rapat : 1. Mencermati ulang dan melaksanakan pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
2. Menyepakati rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
- Pembahasan :
- Pencermatan ulang kegiatan prioritas dalam RKPDesa Tahun 2022 dan pembahasan rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2022
 - Pembahasan Pembangunan Sumur Bor Sawah, PIPANISASI dan PAVINGISASI Desa Sawahan yang menjadi kegiatan Prioritas dalam pembangunan fisik tahun anggaran 2022
 - Pegembangan BUMDesa yang akan didanai dengan modal BUMDesa yang bersumber dari Dana Desa

PIMPINAN RAPAT
KEPALA DESA SAWAHAN



MOHAMAD ERFAN



DOKUMENTASI KEGIATAN



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG
DESA SAWAHAN

BERITA ACARA
NOMOR 144/2/II/411.516.2008/2022

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEPALA DESA SAWAHAN
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAWAHAN TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari Jum'at tanggal Sebelas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua kami yang bertanda tangan di bawah ini:


1. MOHAMAD ERFAN : Kepala Desa Sawahan, dalam hal ini bertindak dan atas nama Desa Sawahan yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. SYAMSUL HADI : Ketua BPD Desa Sawahan, dalam hal ini bertindak dan atas nama BPD Desa Sawahan yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
2. PIHAK PERTAMA menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tersebut kepada Bupati untuk dievaluasi secara redaksional, berkaitan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersedia untuk melakukan penyempurnaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sawahan, 21 Februari 2022

PIHAK KEDUA
KETUA BPD SAWAHAN,

SYAMSUL HADI



PIHAK PERTAMA
KEPALA DESA SAWAHAN,

MOHAMAD ERFAN



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAWAHAN

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAWAHAN
118/K/2/411.507.2008/2022

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DESA SAWAHAN
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAWAHAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sawahan tentang Kesepakatan Bersama Rancangan Peraturan Desa Sawahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 5);
 15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
 17. Peraturan Desa Sawahan Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Sawahan Tahun 2021 Nomor 4)

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 144/2/II/411.516.2008/2022 tentang Kesepakatan Bersama Antara Kepala Desa Sawahan Dengan Badan Permusyawaratan Desa Sawahan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAWAHAN TENTANG KESEPAKATAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DESA SAWAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SAWAHAN TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menyetujui rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sawahan Tahun Anggaran 2022.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahan
pada tanggal 21 Februari 2022

KETUA,

SYAMSUL HADI

